

Kewajiban Pasien (Pasal 277)

- Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- mematuhi nasehat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
- mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan : dan
- memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang di terima

Hak Pasien dan Keluarga (Pasal 276)

- Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan Dirinya
- Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang di terima
- Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu
- menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan
- mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain: dan
- mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



RSU Asy Syifa Sambi
Ikhtiar Menuju Sehat

060/L002/PKRS/RSAS/2025

Hak Pasien dan Keluarga

UU NO.17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN



@rsasy_syifa Asysyifa Sambi Asy syifa RS

Ikhtiar Menuju Sehat

www.asysyifa-sambi.com

Jl. Bangak - Simo KM. 7, Sambi, Boyolali 57376 | Telp. (0276) 3294459

